



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 14 bulan Juli Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2025;



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan Di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7023);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Parta Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

- 6177);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

- Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 6 -

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara  
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
Dan  
BUPATI BENGKULU SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2025.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Provinsi/ Kabupaten/Kota di Indonesia
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 7 -

6. Pendapatan Daerah adalah semua Hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan
7. Belanja Daerah adalah semua Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran Berkenaan
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah system yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan daerah sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya
12. Barang Milik daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 8 -

diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan

14. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki daerah

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp. 1.096.005.180.789,00 berkurang sebesar Rp. 86.708.185.730,03 sehingga menjadi RP. 1.009.296.995.058,97 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| a. Semula                | Rp.1.064.082.699.796,00        |
| b. (berkurang)           | <u>Rp. (79.317.651.966,49)</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp.984.765.047.829,51          |

2. Belanja Daerah

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| a. Semula                | Rp. 1.096.005.180.789          |
| b. (berkurang)           | <u>Rp. (86.708.185.730,03)</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp.1.009.296.995.058,97        |

3. Pembiayaan

a. Penerimaan pembiayaan

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1.) Semula               | Rp. 31.922.480.993,00       |
| 2.) (berkurang)          | <u>Rp. 7.390.533.763,54</u> |
| Jumlah setelah Perubahan | Rp.24.531.947.229,46        |



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 9 -

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| b. Pengeluaran pembiayaan |                |
| 1.) Semula                | Rp. 0,00       |
| 2.) (berkurang)           | Rp. 0,00       |
| Jumlah setelah Perubahan  | <u>Rp.0,00</u> |

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, angka 1 bersumber dari :

|                                         |                              |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| a. Pendapatan asli daerah               |                              |
| 1.) Semula                              | Rp. 64.560.122.536,00        |
| 2.) (berkurang)                         | Rp. (7.393.502.536,00)       |
| Jumlah setelah perubahan                | <u>Rp.57.166.620.000,00</u>  |
| b. Pendapatan transfer                  |                              |
| 1.) Semula                              | Rp. 987.703.538.760,00       |
| 2.) (berkurang)                         | Rp. (72.113.902.455,00)      |
| Jumlah setelah perubahan                | <u>Rp.915.589.636.305,00</u> |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah |                              |
| 1.) Semula                              | Rp. 11.819.038.500,00        |
| 2.) (berkurang)                         | Rp. (189.753.024,51)         |
| Jumlah setelah perubahan                | <u>Rp.12.008.791.524,51</u>  |

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari :

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| a. Pajak daerah |                       |
| 1.) Semula      | Rp. 22.548.280.000,00 |



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 10 -

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 2.) (berkurang)          | Rp. (252.400.000,00)        |
| Jumlah setelah perubahan | <u>Rp.22.295.880.000,00</u> |

b. Retribusi daerah

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1.) Semula               | Rp. 2.041.170.000,00       |
| 2.) (berkurang)          | Rp. (395.430.000,00)       |
| Jumlah setelah perubahan | <u>Rp.1.645.740.000,00</u> |

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1.) Semula               | Rp. 2.365.000.000,00       |
| 2.) (berkurang)          | Rp. 0,00                   |
| Jumlah setelah perubahan | <u>Rp.2.365.000.000,00</u> |

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1.) Semula               | Rp. 37.605.672.536,00       |
| 2.) (berkurang)          | Rp. (6.745.672.536,00)      |
| Jumlah setelah perubahan | <u>Rp.30.860.000.000,00</u> |

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1.) Semula               | Rp. 950.262.976.000,00       |
| 2.) (berkurang)          | Rp. (92.113.902.455,00)      |
| Jumlah setelah perubahan | <u>Rp.858.149.073.545,00</u> |

b. Transfer antar daerah

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1.) Semula               | Rp. 37.440.562.760,00       |
| 2.) Bertambah            | Rp. 20.000.000.000,00       |
| Jumlah setelah perubahan | <u>Rp.57.440.562.760,00</u> |



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari :

a. Pendapatan hibah

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1.) Semula                | Rp. 0,00        |
| 2.) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00        |
| Jumlah setelah perubahan  | <u>Rp. 0,00</u> |

b. Dana darurat

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1.) Semula                | Rp. 0,00        |
| 2.) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00        |
| Jumlah setelah perubahan  | <u>Rp. 0,00</u> |

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1.) Semula               | Rp. 11.819.038.500,00        |
| 2.) Bertambah            | Rp. 189.753.024,51,00        |
| Jumlah setelah perubahan | <u>Rp. 12.008.791.524,51</u> |

Pasal 5

Anggaran Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas :

a. Belanja operasional

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1.) Semula               | Rp. 778.326.790.561,00        |
| 2.) (berkurang)          | Rp. (40.081.787.612,03)       |
| Jumlah setelah perubahan | <u>Rp. 738.245.002.948,97</u> |



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 12 -

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| b. Belanja modal          |                              |
| 1.) Semula                | Rp. 142.852.802.228,00       |
| 2.) (berkurang)           | Rp. (41.480.858.018,00)      |
| Jumlah setelah perubahan  | <u>Rp.101.371.944.210,00</u> |
| c. Belanja tidak terduga  |                              |
| 1.) Semula                | Rp. 1.500.000.000,00         |
| 2.) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00                     |
| Jumlah setelah perubahan  | <u>Rp.1.500.000.000,00</u>   |
| d. Belanja transfer       |                              |
| 1.) Semula                | Rp.173.325.588.000,00        |
| 2.) (berkurang)           | Rp. (5.145.540.100,00)       |
| Jumlah setelah perubahan  | <u>Rp.168.180.047.900,00</u> |

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas :

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| a. Belanja pegawai         |                              |
| 1.) Semula                 | Rp. 524.967.573.920,00       |
| 2.) (berkurang)            | Rp. (27.049.190.786,03)      |
| Jumlah setelah perubahan   | <u>Rp.497.918.383.133,97</u> |
| b. Belanja barang dan jasa |                              |
| 1.) Semula                 | Rp. 236.971.628.241,00       |
| 2.) (berkurang)            | Rp. (18.082.205.826,00)      |
| Jumlah setelah perubahan   | <u>Rp.218.889.422.415,00</u> |



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 13 -

|     |                          |                       |
|-----|--------------------------|-----------------------|
| c.  | Belanja bunga            |                       |
| 1.) | Semula                   | Rp. 0,00              |
| 2.) | Bertambah/(berkurang)    | Rp. 0,00              |
|     | Jumlah setelah perubahan | Rp. 0,00              |
| d.  | Belanja subsidi          |                       |
| 1.) | Semula                   | Rp. 0.00              |
| 2.) | Bertambah/(berkurang)    | Rp. 0.00              |
|     | Jumlah setelah perubahan | Rp. 0,00              |
| e.  | Belanja hibah            |                       |
| 1.) | Semula                   | Rp. 16.167.588.400,00 |
| 2.) | Bertambah                | Rp. 5.294.609.000,00  |
|     | Jumlah setelah perubahan | Rp.21.462.197.400,00  |
| f.  | Belanja bantuan sosial   |                       |
| 1.) | Semula                   | Rp. 220.000.000,00    |
| 2.) | (berkurang)              | Rp. (200.000.000,00)  |
|     | Jumlah setelah perubahan | Rp.20.000.000,        |

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas :

|     |                                   |                       |
|-----|-----------------------------------|-----------------------|
| a.  | Belanja modal tanah               |                       |
| 1.) | Semula                            | Rp. 0.00              |
| 2.) | Bertambah/(berkurang)             | Rp. 0.00              |
|     | Jumlah setelah perubahan          | Rp. 0.00              |
| b.  | Belanja modal peralatan dan mesin |                       |
| 1.) | Semula                            | Rp. 27.552.768.427,00 |
| 2.) | Bertambah                         | Rp. 10.653.482.982,00 |
|     | Jumlah setelah perubahan          | Rp.38.206.251.409,00  |



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 14 -

|     |                                           |                        |
|-----|-------------------------------------------|------------------------|
| c.  | Belanja modal bangunan dan gedung         |                        |
| 1.) | Semula                                    | Rp. 22.274.565.488,00  |
| 2.) | Bertambah/(berkurang)                     | Rp. (430.465.000,00)   |
|     | Jumlah setelah perubahan                  | Rp.21.844.100.488,00   |
| d.  | Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi |                        |
| 1.) | Semula                                    | Rp. 80.766.653.777,00  |
| 2.) | (berkurang)                               | Rp.(61.921.011.000,00) |
|     | Jumlah setelah perubahan                  | Rp.18.845.642.777,00   |
| e.  | Belanja modal aset tetap lainnya          |                        |
| 1.) | Semula                                    | Rp. 9.775.314.536,00   |
| 2.) | Bertambah                                 | Rp. 11.080.435.000,00  |
|     | Jumlah setelah perubahan                  | Rp.20.855.749.536,00   |
| f.  | Belanja modal aset tidak berwujud         |                        |
| 1.) | Semula                                    | Rp. 0,00               |
| 2.) | Bertambah/(berkurang)                     | Rp. 0,00               |
|     | Jumlah setelah perubahan                  | Rp. 0,00               |
| g.  | Belanja Modal Aset Lainnya                |                        |
| 1.) | Semula                                    | Rp. 2.483.500.000,00   |
| 2.) | (berkurang)                               | Rp. (863.300.000,00)   |
|     | Jumlah setelah perubahan                  | Rp.1.620.200.000,00    |

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu :

|    |                          |                      |
|----|--------------------------|----------------------|
| a. | Semula                   | Rp. 1.500.000.000,00 |
| b. | Bertambah/(berkurang)    | Rp. 0,00             |
|    | Jumlah setelah perubahan | Rp.1.500.000.000,00  |



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 15 -

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :

a. Belanja bagi hasil

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 1.) Semula                | Rp. 2.837.861.700.00       |
| 2.) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00                   |
| Jumlah setelah perubahan  | <u>Rp.2.837.861.700.00</u> |

b. Belanja bantuan keuangan

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| 1.) Semula               | Rp. 173.325.588.000,00       |
| 2.) (berkurang)          | Rp. (5.145.540.100,00)       |
| Jumlah setelah perubahan | <u>Rp.168.180.047.900,00</u> |

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas :

a. Penerimaan pembiayaan

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1.) Semula               | Rp. 31.922.480.993,00       |
| 2.) (berkurang)          | Rp. (7.390.533.763,54)      |
| Jumlah setelah perubahan | <u>Rp.24.531.947.229,46</u> |

b. Pengeluaran pembiayaan

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1.) Semula                | Rp. 0,00       |
| 2.) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00       |
| Jumlah setelah perubahan  | <u>Rp.0,00</u> |

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 16 -

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya
- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1.) Semula               | Rp. 31.922.480.993,00       |
| 2.) (berkurang)          | Rp. (7.390.533.763,54)      |
| Jumlah setelah perubahan | <u>Rp.24.531.947.229,46</u> |
- b. Pencairan dana cadangan
- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1.) Semula                | Rp. 0,00       |
| 2.) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00       |
| Jumlah setelah perubahan  | <u>Rp.0.00</u> |
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1.) Semula                | Rp. 0,00        |
| 2.) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00        |
| Jumlah setelah perubahan  | <u>Rp. 0.00</u> |
- d. Penerimaan pinjaman daerah
- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1.) Semula                | Rp. 0,00        |
| 2.) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00        |
| Jumlah setelah perubahan  | <u>Rp. 0.00</u> |
- e. Penerimaan kembali pinjaman daerah
- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1.) Semula                | Rp. 0,00        |
| 2.) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00        |
| Jumlah setelah perubahan  | <u>Rp. 0.00</u> |
- f. Perimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1.) Semula                | Rp. 0,00        |
| 2.) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00        |
| Jumlah setelah perubahan  | <u>Rp. 0,00</u> |



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 17 -

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Pembentukan dana cadangan

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1.) Semula                | Rp. 0,00        |
| 2.) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00        |
| Jumlah setelah perubahan  | <u>Rp. 0,00</u> |

b. Penyertaan modal daerah

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1.) Semula                | Rp. 0,00        |
| 2.) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00        |
| Jumlah setelah perubahan  | <u>Rp. 0,00</u> |

c. Pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1.) Semula                | Rp. 0,00        |
| 2.) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00        |
| Jumlah setelah perubahan  | <u>Rp. 0,00</u> |

d. Pemberian pinjaman daerah

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1.) Semula                | Rp. 0,00        |
| 2.) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00        |
| Jumlah setelah perubahan  | <u>Rp. 0,00</u> |

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| 1.) Semula                | Rp. 0,00        |
| 2.) Bertambah/(berkurang) | Rp. 0,00        |
| Jumlah setelah perubahan  | <u>Rp. 0,00</u> |



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 18 -

Pasal 9

Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2025.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 19 -

- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah danl atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota<sup>a)</sup> ini terdiri dari :

- |              |                                                                                                                                                              |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran I   | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;                                                  |
| Lampiran II  | Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;                                                               |
| Lampiran III | Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| Lampiran IV  | Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;            |
| Lampiran V   | Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah                                                                    |



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 20 -

|               |                                                                                                                                             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lampiran VI   | Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan;<br>Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk<br>Pemenuhan SPM;                                     |
| Lampiran VII  | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan<br>Rancangan Perubahan APBD;                                                                         |
| Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan<br>pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS<br>dengan Rancangan Perubahan APBD;               |
| Lampiran IX   | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan<br>Program Prioritas Daerah;                                                                 |
| Lampiran X    | Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan<br>dan Per Jabatan;                                                                            |
| Lampiran XI   | Daftar Piutang Daerah;                                                                                                                      |
| Lampiran XII  | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi<br>Daerah Lainnya;                                                                             |
| Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset<br>Tetap Daerah dan Aset Lain-lain;                                                        |
| Lampiran XIV  | Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya<br>yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali<br>Dalam Tahun Anggaran yang direncanakan; |
| Lampiran XV   | Daftar Dana Cadangan; dan                                                                                                                   |
| Lampiran XVI  | Daftar Pinjaman Daerah                                                                                                                      |



BUPATI BENGKULU SELATAN  
PROVINSI BENGKULU

- 21 -

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan penempatannya dalam Lembaran daerah.

Ditetapkan di Manna,  
Pada tanggal 27 Agustus 2025  
BUPATI BENGKULU SELATAN

  
RIFAI

Diundangkan di Manna  
Pada tanggal 27 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

  
SUKARNI

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU  
SELATAN PROVINSI BENGKULU NOMOR :3/26/2025

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025  
NOMOR: 03